



LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI
Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan & PA RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 03 Juni 2015
Waktu	: 19.00 – 23.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)
Rapat dengan	: BPK RI, Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI
Acara	: Permasalahan Pengelolaan Bantuan Kementerian Agama RI
Ketua Rapat	: Drs. Fathan
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto,SH
Hadir	: 38 Anggota dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI, Rabu, 03 Juni 2015 dibuka pukul 19.00 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. Drs. Fathan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat kepada Ketua BPK RI yang diwakili Auditor Utama Keuangan Negara V, Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI yang diwakili Direktur Anggaran II serta berbagai hal yang terkait dengan Permasalahan Pengelolaan Bantuan Kementerian Agama RI.

II. PEMBAHASAN

- I. Pendahuluan
- II. Paparan dari BPK RI

- III. Paparan dari Irjen Kementerian Agama RI
- IV. Paparan dari Direktur Anggaran II
- V. Penutup

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Konsultasi dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua BPK RI yang diwakili Auditor Utama Keuangan Negara V, Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI yang diwakili Direktur Anggaran II, dengan agenda “**Permasalahan Pengelolaan Bantuan Kementerian Agama RI**”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI mengenai hasil pemeriksaan atas bantuan Kementerian Agama RI tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014.
2. Komisi VIII DPR RI perlu mengadakan rapat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI terkait pengelolaan bantuan dengan menggunakan akun 52 dan resiko menjadi temuan dalam pemeriksaan apabila menggunakan akun 57.
3. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan program bantuan di Kementerian Agama RI, Komisi VIII DPR RI mendesak Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan pendapat anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:
 - a. Membuat sistem pengawasan internal sehingga pengelolaan bantuan di lingkungan Kementerian Agama RI menjadi adil, merata, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Meningkatkan pengawasan pada setiap tahapan proses penganggaran dan mekanisme pelaksanaan bantuan di Kementerian Agama RI sehingga prosedural, tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan penerima bantuan.
 - c. Memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan internal terhadap pengelolaan bantuan ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang bersangkutan.

Rapat ditutup pukul 23.15 WIB

Jakarta, 03 Juni 2015

AN.KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO
NIP. 196305241992031001